

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SLEMAN

Marcellino Pratama¹, Adji Suradji Muhammad²

^{1,2} Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Email: zero.ok113@gmail.com; adji.suradji@apmd.ac.id

Abstrak. Peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sleman terus berkembang seiring pertumbuhan sektor perdagangan dan pariwisata, dan menimbulkan berbagai persoalan sosial, kesehatan, serta ketertiban masyarakat sehingga diperlukan pengawasan yang efektif melalui kebijakan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan menggunakan kerangka enam dimensi implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975). Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dipilih secara *purposive* dengan total 14 informan dari unsur Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPRD, kepolisian, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum di Kabupaten Sleman. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan melalui pengawasan berkala, razia, pemberian sanksi administratif, dan penutupan usaha yang melanggar ketentuan perizinan, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, tingginya jumlah titik penjualan, serta peredaran minuman oplosan dan penjualan ilegal melalui kanal daring. Faktor pendukung meliputi kejelasan dasar hukum, dukungan pemerintah daerah, serta keterlibatan aktif aparat penegak peraturan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 belum berjalan optimal dan memerlukan penguatan kapasitas sumber daya, koordinasi lintas lembaga, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, pengawasan, minuman beralkohol, pemerintah daerah, Sleman

Abstract. The circulation of alcoholic beverages in Sleman Regency continues to expand alongside the growth of the trade and tourism sectors, giving rise to various social, health, and public order issues that necessitate effective oversight through local policy. This study aims to analyze the factors facilitating and hindering the implementation of Sleman Regency Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages, utilizing the six-dimensional policy implementation framework proposed by Van Meter and Van Horn (1975). A qualitative descriptive method with a case study approach was employed. Fourteen informants were selected purposively, representing the Public Order Agency (Satpol PP), the Industry and Trade Agency, the Regional House of Representatives (DPRD), the police, business operators, community leaders, and the general public in Sleman Regency. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed using the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldaña (2014), comprising data reduction, data display, and conclusion drawing, and validated through source and technique triangulation. The results indicate that policy implementation has proceeded through periodic monitoring, raids, the imposition of administrative sanctions, and the closure of businesses violating licensing regulations; however, it still faces obstacles such as limited human resources, weak inter-agency coordination, a high number of sales points, and the circulation of illicitly mixed alcohol alongside illegal online sales. Facilitating factors include a clear legal basis, local government support, and the active involvement of local regulation enforcement officers. The study concludes that the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2019 has not yet reached optimal levels and requires strengthened resource capacity, inter-agency coordination, the utilization of surveillance technology, and continuous public outreach.

Keywords: policy implementation, supervision, alcoholic beverages, local government, Sleman

PENDAHULUAN

Minuman beralkohol merupakan komoditas yang memiliki dua sisi berlawanan dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, industri minuman beralkohol berkontribusi terhadap sektor pariwisata, perhotelan, dan perdagangan; di sisi lain, konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkendali menimbulkan beban kesehatan masyarakat yang nyata. Laporan terbaru World Health Organization mencatat bahwa pada tahun 2019 sekitar 2,6 juta kematian di dunia, atau setara 4,7 persen dari seluruh kematian global, disebabkan oleh konsumsi alkohol, dengan beban tertinggi dialami oleh negara berpenghasilan rendah dan menengah (World Health Organization, 2010). Data tersebut menegaskan bahwa pengendalian peredaran minuman beralkohol bukan semata persoalan ketertiban umum, melainkan juga isu kesehatan masyarakat yang memerlukan intervensi kebijakan yang konsisten dan terukur.

Di Indonesia, pengendalian minuman beralkohol pada tingkat nasional diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang diterbitkan menyusul putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 yang membatalkan keabsahan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 (Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, 2013). Peraturan Presiden tersebut memberi ruang bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur lebih lanjut pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol melalui peraturan daerah sesuai karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing.

Ruang kewenangan tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pemerintah

daerah di Indonesia, dan kajian-kajian terdahulu memperlihatkan pola persoalan implementasi yang relatif serupa. Penelitian Lobo (2023) di Kabupaten Bantul, Patawari & Limpo (2020) di Kabupaten Jeneponto, Putri et al. (2021) di Kota Samarinda, Kusuma & Suparno (2024) di Kabupaten Jepara, Wahyudi et al. (2024) di Kabupaten Kudus, Luntungan et al. (2024) di Kota Bitung, serta Rahman et al. (2014) di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara konsisten menemukan bahwa implementasi peraturan daerah tentang minuman beralkohol masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha. Pola temuan yang berulang di berbagai daerah ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi kebijakan pengendalian minuman beralkohol bersifat struktural dan bukan semata kasus lokal yang berdiri sendiri (Haudi & Wijoyo, 2021).

Kabupaten Sleman, sebagai salah satu wilayah strategis di Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami pertumbuhan yang cukup pesat pada sektor perdagangan dan jasa. Pertumbuhan tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah tempat penjualan minuman beralkohol, baik dalam bentuk hotel, restoran, bar, karaoke, maupun toko eceran. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai instrumen hukum untuk mengendalikan distribusi dan konsumsi minuman beralkohol di wilayahnya.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai implementasi peraturan daerah minuman beralkohol cenderung

menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menilai efektivitas penegakan hukum, tanpa menempatkan temuan tersebut dalam kerangka teori implementasi kebijakan yang sistematis. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn (1975), yang menjelaskan kinerja implementasi melalui enam variabel yang saling berkaitan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka multidimensi tersebut secara menyeluruh serta pelibatan berbagai kelompok informan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, pelaku usaha, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum, sehingga mampu memberikan gambaran implementasi kebijakan dari berbagai perspektif kepentingan yang saling berhadapan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun

2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, ditinjau dari enam dimensi implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan studi kasus dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan dalam batasan wilayah dan aktor tertentu, dalam hal ini implementasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada periode Februari-April 2026

Informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan relevansi peran dan pengetahuan. Penelitian ini melibatkan sebanyak 14 informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Tabel 1. Karakteristik Informan

No	Kode Informan	Inisial Informan	Instansi/Lembaga	Jabatan/Peranan
1.	inf-1	GYP	DPRD Kab. Sleman	Ketua Komisi A
2.	inf-2	SMR	Satpol PP Kab. Sleman	Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan
3.	inf-3	EB	Polres Kab. Sleman	KAUR Pembinaan Operasional Polres Sleman
4.	inf-4	KA	Dinas Perindustrian & Perdagangan Kab. Sleman	Kabid Usaha Perdagangan
5.	inf-5	RR		Pengelola outlet minuman alkohol
6.	inf-6	RV		Manager Klub Malam
7.	inf-7	Suh		Tokoh masyarakat Kec. Moyudan

8.	inf-8	Sul		Imam Masjid Al Hidayah Papringan
9.	inf-9	Ers.K		Masyarakat Kabupaten Sleman
10.	inf-10	DA		Masyarakat Kabupaten Sleman
11.	inf-11	JPF		Masyarakat Kabupaten Sleman
12.	inf-12	AB		Masyarakat Kabupaten Sleman
13.	inf-13	Erw.K		Masyarakat Kabupaten Sleman
14.	inf-14	FxEK		Masyarakat Kabupaten Sleman

Keempat belas informan tersebut memberikan perspektif yang beragam, mulai dari unsur pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, pelaku usaha, tokoh masyarakat dan agama, hingga masyarakat umum. Keberagaman informan tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, termasuk pelaksanaan penertiban, koordinasi antarinstansi, kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019. Informan terhadap implementasi kebijakan, yaitu perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, anggota DPRD Kabupaten Sleman, Kepolisian Resor Sleman, pelaku usaha penjual minuman beralkohol, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum. Sumber data terdiri atas data primer dari hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen Peraturan Daerah, laporan operasi yustisi, dan berita acara pembinaan pelaku usaha.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, dibantu pedoman wawancara, catatan lapangan, dan alat perekam. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang

terdiri atas tiga tahap: reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi antarkelompok informan (pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat), serta triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi (Moleong, 2018). Proses *member checking* dilakukan untuk mengonfirmasi interpretasi peneliti kepada sebagian informan kunci (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika, yaitu persetujuan partisipasi dari setiap informan serta penjagaan kerahasiaan identitas informan yang bersifat sensitif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan Sasaran Kebijakan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menunjukkan bahwa kebijakan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman melalui koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepolisian Resor Sleman, serta DPRD Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Satpol PP, pengawasan dilakukan secara berkala melalui inspeksi lapangan, operasi yustisi, pembinaan kepada pelaku usaha, serta pemberian

sanksi administratif bagi pelanggar. Informan menjelaskan bahwa sebelum dilakukan penutupan tempat usaha, pemerintah selalu memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah. Temuan observasi juga memperlihatkan adanya operasi penertiban terhadap sejumlah outlet minuman beralkohol yang melanggar ketentuan perizinan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan telah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha dan kemampuan pemerintah menjangkau seluruh lokasi penjualan. Sejalan dengan Van Meter dan Van Horn (1975), kejelasan standar dan sasaran kebijakan merupakan prasyarat penting keberhasilan implementasi karena menjadi acuan bagi aparat pelaksana dalam menilai capaian kinerja kebijakan; namun kejelasan standar semata tidak cukup apabila tidak diikuti oleh kapasitas pengawasan yang memadai di lapangan.

Sumber Daya

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sumber daya menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Satpol PP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, aparat pelaksana telah memiliki kewenangan yang jelas dalam melakukan pengawasan, namun jumlah personel yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Sleman serta banyaknya titik penjualan minuman beralkohol yang harus diawasi. Informan menyatakan bahwa kegiatan pengawasan rutin harus dibagi ke berbagai

bidang penegakan peraturan daerah sehingga intensitas pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal. Walaupun demikian, dukungan anggaran daerah, kendaraan operasional, serta kerja sama lintas organisasi membantu pelaksanaan operasi gabungan sehingga penegakan Perda tetap dapat berjalan secara berkelanjutan.

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang ditemukan pada implementasi kebijakan di Kabupaten Sleman sejalan dengan temuan Lobo (2023) di Kabupaten Bantul, dan Wahyudi et al. (2024) di Kabupaten Kudus, yang juga melaporkan keterbatasan personel pengawas sebagai hambatan utama penegakan peraturan daerah minuman beralkohol. Kesamaan pola tersebut mengindikasikan bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan bukan persoalan yang unik pada satu daerah, melainkan tantangan struktural yang umum dihadapi pemerintah kabupaten/kota dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di wilayah yang luas dengan jumlah titik penjualan yang terus bertambah.

Komunikasi Antarorganisasi

Aspek komunikasi dan koordinasi antarorganisasi menunjukkan hasil yang relatif baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Sleman, koordinasi antara Satpol PP, Disperindag, Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan telah berjalan melalui pelaksanaan operasi gabungan, sosialisasi, serta penanganan pelanggaran hingga proses persidangan. Tokoh masyarakat yang diwawancarai juga menyampaikan bahwa pemerintah telah beberapa kali melaksanakan sosialisasi mengenai ketentuan penjualan minuman beralkohol kepada masyarakat maupun

pelaku usaha. Akan tetapi, beberapa informan menilai bahwa sosialisasi masih perlu ditingkatkan karena belum seluruh masyarakat memahami isi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, khususnya mengenai ketentuan usia pembeli, lokasi penjualan, dan mekanisme perizinan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa komunikasi antarlembaga penegak kebijakan telah relatif terjalin, tetapi komunikasi kebijakan kepada kelompok sasaran, yaitu masyarakat dan pelaku usaha, masih menjadi titik lemah. Hal ini konsisten dengan penekanan Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa efektivitas implementasi tidak hanya ditentukan oleh koordinasi vertikal-horizontal antarinstansi pelaksana, tetapi juga oleh sejauh mana pesan kebijakan tersampaikan secara konsisten dan dipahami oleh pihak yang menjadi sasaran regulasi.

Karakteristik dan Disposisi Pelaksana

Temuan penelitian selanjutnya memperlihatkan bahwa karakteristik organisasi dan disposisi aparat pelaksana turut mendukung implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Satpol PP, penegakan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembinaan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin apabila pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran. Pendekatan persuasif lebih diutamakan sebelum penerapan sanksi yang lebih berat. Di sisi lain, wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa sebagian besar memahami keberadaan Perda, namun masih terdapat pelaku usaha yang berupaya menghindari pengawasan melalui penjualan secara daring atau sistem pemesanan langsung kepada konsumen. Fenomena tersebut menjadi tantangan

tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengawasi pola distribusi minuman beralkohol yang semakin berkembang mengikuti perubahan model bisnis digital.

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga memengaruhi implementasi kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat umum, sebagian besar masyarakat mendukung adanya pengendalian terhadap minuman beralkohol karena dianggap mampu mengurangi gangguan ketertiban umum dan potensi tindak kriminal. Namun demikian, pelaku usaha memandang penjualan minuman beralkohol sebagai sumber pendapatan sehingga kebijakan pengendalian sering kali menimbulkan tarik-menarik kepentingan antara aspek ekonomi dan perlindungan masyarakat. Selain itu, hasil observasi menunjukkan masih terdapat peredaran minuman beralkohol melalui media daring dan sistem pembayaran di tempat (*cash on delivery*), sehingga pengawasan pemerintah tidak lagi cukup difokuskan pada penjualan konvensional, tetapi juga harus menjangkau distribusi berbasis digital yang lebih sulit dipantau.

Sintesis dan Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memiliki kesamaan bahwa implementasi kebijakan pengendalian minuman beralkohol masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Lobo (2023), Tirta dan Suparno (2024),

Patawari dan Limpo (2020), serta Wahyudi dkk. (2024) yang menyatakan bahwa pengawasan belum optimal karena keterbatasan personel, anggaran, dan koordinasi lintas lembaga. Namun demikian, penelitian ini memberikan temuan yang lebih komprehensif karena tidak hanya mengkaji efektivitas pengawasan secara umum, melainkan juga menganalisis implementasi kebijakan menggunakan model Van Meter dan Van Horn melalui enam dimensi implementasi secara utuh, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, penelitian ini melibatkan berbagai kelompok informan mulai dari pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, pelaku usaha, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum, sehingga mampu memberikan gambaran implementasi kebijakan dari berbagai perspektif kepentingan yang saling berhadapan.

Secara keseluruhan, tujuan penelitian telah terjawab bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 telah berjalan melalui mekanisme pengawasan, penertiban, pembinaan, dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran. Faktor pendukung implementasi meliputi kejelasan regulasi, komitmen aparat pelaksana, dukungan koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi keterbatasan jumlah personel pengawas, luasnya wilayah pengawasan, perkembangan penjualan minuman beralkohol melalui media daring, dan tingkat kepatuhan pelaku usaha yang belum

sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, implementasi kebijakan memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, serta sosialisasi yang berkelanjutan agar tujuan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman dapat tercapai secara lebih efektif.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol telah dilaksanakan melalui pengawasan rutin, razia, pemberian sanksi administratif, dan penutupan usaha yang melanggar ketentuan. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, tingginya jumlah titik penjualan minuman beralkohol, serta berkembangnya distribusi ilegal melalui kanal daring.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat relevansi model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) dalam menjelaskan keberhasilan dan hambatan implementasi kebijakan pengendalian minuman beralkohol pada level pemerintah kabupaten, sekaligus memperkaya literatur implementasi kebijakan dengan bukti empiris dari konteks Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum banyak dikaji secara multidimensi.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan: (1) penguatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP dan instansi terkait melalui penambahan personel dan pelatihan pengawasan; (2)

pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi digital untuk memantau penjualan minuman beralkohol melalui kanal daring; (3) peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, khususnya mengenai ketentuan usia pembeli, lokasi penjualan, dan mekanisme perizinan; serta (4) penguatan mekanisme berbagi data dan koordinasi lintas instansi antara Satpol PP, Disperindag, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan desain studi kasus tunggal yang bersifat kualitatif sehingga temuannya tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi perbandingan antarkabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun campuran guna mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas pengawasan secara lebih terukur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sleman, Satpol PP Kabupaten Sleman, Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Sleman, DPRD Kabupaten Sleman, Kepolisian Resor Sleman, serta seluruh informan dan pihak yang telah membantu proses penelitian ini sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Haudi, H., & Wijoyo, H. (2021). *Kebijakan Publik* (1st ed.). Insan Cendekia Mandiri.
- Kusuma, A. T., & Suparno, S. (2024). Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol dalam Rangka Mewujudkan Jepara Sehat Masyarakat Hebat. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(7), 42–46.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (F. Annisya & Sukarno (eds.); 1st ed.). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Lobo, E. A. (2023). Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan melalui Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 17–41. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.3>
- Luntungan, G., Sumbu, T., & Taroreh, H. (2024). Optimalisasi Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Serta Perizinan Minuman Beralkohol di Kota Bitung. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 12(2), 1–17.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Rev. ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Patawari, P., & Limpo, A. M. (2020). Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya di Kabupaten Jeneponto. *Khatulistiwa Law Review*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.24260/klr.v1i1.10>
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan

- Pengawasan Minuman Beralkohol, (2013).
- Putri, E. A., Jubaidi, A., & Salasiah, S. (2021). Tinjauan Tentang Implementasi Peraturan Daerah (PerDa) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda. *PREDIKSI : Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 20(3), 271.
<https://doi.org/10.31293/pd.v2i3.6125>
- Rahman, M. Z., Dharma, A. S., & Paulina, S. (2014). Implementasi Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman dan Obat Oplosan serta Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan Amuntai Tengah (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2014). *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(4), 802–811.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
<https://doi.org/10.1177/00953997750600404>
- Wahyudi, T. A., Suhartini, E., & Suryani, D. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2004. *Karimah Tauhid*, 3(1), 1035–1065.
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.10978>
- World Health Organization. (2010). Global Status Report. In *Renewable Energy World* (Vol. 13, Issue 5).
<http://ra.ocls.ca/ra/login.aspx?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=enr&AN=56097888&site=ehost-live>